LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/PMK.04/2017 TENTANG : KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN

CUKAI

A.	FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	Nomor : (2)						
	Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Yth. Kepala (5)						
	Yang bertandatangan di bawah ini:  Nama :						
	Demikian surat keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.						
	Pemohon						
	(Materai)						
	((21))						
_	busan : (22)						

# **PETUNJUK PENGISIAN**

Nomor (1)	:	Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (2)	:	Diisi nomor surat yang dibuat oleh orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Misal: satu berkas.
Nomor (4)	:	Diisi jenis keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. <u>Misal</u> : "Penetapan Tarif', "Penetapan Nilai Pabean", "Penetapan Kekurangan Cukai", dan/atau "Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda".
Nomor (5)	:	Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan/Surat Tagihan.
Nomor (6)	:	Diisi nama orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (7)	:	Diisi jabatan orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (8)	:	Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (9)	:	Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (11)	:	
Nomor (12)	:	Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (13)	:	
Nomor (14)	:	Diisi nomor Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (15)	:	Diisi tanggal Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (16)	:	Diisi materi Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan keberatan.  Misal: "penetapan atas kekurangan cukai".
Nomor (17)	:	Diisi dalam angka, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga.
Nomor (18)	:	Diisi dalam huruf, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga.
Nomor (19)	:	Diisi alasan pengajuan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada lembar berikutnya.
Nomor (20)	:	Diisi dokumen pendukung jika ada. <u>Misal</u> : surat pernyataan barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, Surat Kuasa, akta perusahaan, atau dokumen lain.
Nomor (21)	:	Diisi nama lengkap orang yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (22)	:	

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN			
			Nomor(1)
	Kami yang ber	tanc	da tangan di bawah ini:
Nama		:	(2)
Jabata	an	:	(3)
Nama	Perusahaan	:	(4)
Alama	at Perusahaan		(5)
NPWP	Perusahaan	:	(6)
denga	n ini menyatak	an b	pahwa:
1.	tanggal	(8	g kami beritahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor(7) 8) nomor kontainer(9) saat ini belum dikeluarkan dari Ian belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang.
2.			ng belum dikeluarkan dari kawasan pabean tersebut berkaitan dengan keberatan pan Nomor (10) tanggal (11)
3.			g jawab penuh atas seluruh risiko dan biaya yang timbul selama masa penimbunan agaimana dimaksud pada angka 1.
penga	Demikia ajuan keberatan		Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan
			(12)
			(12) ,(13)
			(14)
			(Meterai)
			(15)

# LEMBAR VALIDASI KANTOR BEA DAN CUKAI

Hasil pemeriksaan barang impor:

	KRITERIA	TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI
1.	Masih berada di kawasan pabean		
2.	Belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai		
3.	Bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, merusak, dan/atau berbahaya		

2.	Belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai		
3.	Bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, merusak, dan/atau berbahaya		
	ng impor sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataan ini telah diperiks Cukai untuk keperluan pengajuan keberatan tanpa menyerahkan jaminan.	sa dan disegel d	oleh Pejabat Bea
	(16)		(17)
	(18) NIP		

#### **PETUNJUK PENGISIAN**

Nomor (1) : Diisi nomor Surat Pernyataan.

Nomor (2) : Diisi nama Orang pribadi sebagai wakil pemilik barang impor, yang menandatangani Surat

Pernyataan.

Nomor (3) : Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.

Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang tercantum dalam Surat Penetapan.

Nomor (5) : Cukup jelas. Nomor (6) : Cukup jelas.

Nomor (7) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
Nomor (8) : Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.

Nomor (9) : Diisi nomor kontainer/ukuran (dalam hal tidak mencukupi, dibuatkan lampiran tersendiri dan

ditulis: "terlampir").

Nomor (10) : Diisi nomor Surat Penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (12) : Diisi nama kota tempat penandatanganan Surat Pernyataan.

Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan.

Nomor (14) : Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.

Nomor (15) : Diisi nama Orang pribadi yang menandatangani Surat Pernyataan.

Nomor (16) : Diisi tempat kawasan pabean tempat barang impor berada.

Nomor (17) : Diisi tanggal pemeriksaan dan penyegelan.

Nomor (18) : Diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang memeriksa dan menyegel barang impor.

<u>Catatan</u> : Surat Pernyataan dicetak pada satu lembar yang sama, sehingga halaman kedua dicetak di

balik surat pernyataan halaman pertama.

Nomor : (2)	, (1)
Lampiran:(3) Perihal: Permohonan Pencabutan Keberatan atas Penetapan(	(4)
Kepada Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Yth (5)	
Yang bertandatangan di bawah ini:  Nama :(6)  Jabatan :(7)  Alamat :(8)  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(9)Nom	
(NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan*) (10 (11), dengan ini mengajukan pencabutan keberatan atas pada surat:	
- Nomor : (13) tanggal (14) - tentang : (15) yang mewajibkan kami/saya untuk membayar kekurangan cukai dan/ denda sebesar Rp (16) (17)).	/atau sanksi administrasi berupa
Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai beril	kut:
dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:  1. fotokopi surat pengajuan keberatan;  2. fotokopi tanda terima pengajuan keberatan;  3(19);  4(19)	
Demikian surat pencabutan keberatan ini dibuat dengan sebenarnya	a.
	Pemohon
	(Meterai)
	((20))
usan :	(
(21)	
ret yang tidak perlu	

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN

## **PETUNJUK PENGISIAN**

Nomor (1)	:	Diisi tempat dan tanggal Surat Permohonan Pencabutan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Nomor (2)	:	Diisi nomor surat yang dibuat oleh Orang yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. <u>Misal</u> : satu berkas.
Nomor (4)	:	Diisi jenis keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. <u>Misal</u> : "Penetapan Tarif', "Penetapan Nilai Pabean", "Penetapan Kekurangan Cukai", dan/atau "Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda".
Nomor (5)	:	Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang yang menerbitkan surat penetapan.
Nomor (6)	:	Diisi nama orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (7)	:	Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (8)	:	Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Nomor (9)	:	Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan permohonan pencabutan keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (11)	:	Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (12)	:	Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Misal : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
Nomor (13)	:	Diisi nomor surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya.
Nomor (14)	:	Diisi tanggal surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya.
Nomor (15)	:	Diisi materi surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan keberatannya, misalnya: "penetapan atas kekurangan cukai".
Nomor (16)	:	Diisi jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga (dalam angka).
Nomor (17)	:	Diisi jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga (dalam huruf).
Nomor (18)	:	Diisi alasan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada lembar berikutnya.
Nomor (19)	:	Diisi dokumen pendukung jika ada. <u>Misal</u> : surat pernyataan barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, Surat Kuasa, akta perusahaan, atau dokumen lain.
Nomor (20)	:	Diisi nama lengkap orang yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Nomor (21)	:	Diisi Direktur yang tugas dan fungsinya menangani keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat keberatan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai diajukan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

LUHUT MR LIMBONG NIP 196105031988101001